



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/10/KEP/429.011/2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SINERGITAS TIGA PILAR  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwadalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sinergitas 3 (tiga) pilar di Kabupaten Banyuwangi, perlumembentukPanitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Tiga Pilar Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SINERGITAS TIGA PILAR DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sinergitas Tiga Pilar Di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sinergitas 3 (tiga) pilar pembangunan (Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah/Kades) di Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/10/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 22 Januari 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SINERGITAS  
TIGA PILARDI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah	a. Bupati Banyuwangi; b. Wakil Bupati Banyuwangi; c. Kapolres Banyuwangi; d. Dan Dim 0825 Banyuwangi; e. Dan Lanal Banyuwangi; f. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi; g. Ketua DPRD Kab. Banyuwangi; dan h. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi.
II.	Anggota Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi; dan b. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kab. Banyuwangi.
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
IV.	Sekretaris	Kabid. Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
V.	Anggota	a. Kasubbid. Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; b. Kasubbid. Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; c. 5 (lima) unsur staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; d. 1 (satu) unsur BAPPEDA Kab. Banyuwangi; e. 1 (satu) unsur Humas Dan Protokol Setda Kab. Banyuwangi; f. 1 (satu) unsur Bagian Umum Setda Kab. Banyuwangi; g. 1 (satu) unsur Satpol PP Kab. Banyuwangi; h. 1 (satu) unsur Polres Banyuwangi; dan i. 1 (satu) unsur Kodim 0825 Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS